



# PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

## NOMOR 68 TAHUN 2017

STL Ulu Terawas  
Sumber Harta  
**TENTANG**  
Purwodadi

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
Selangit  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**  
Muara Belitang  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
Muara Lakitan

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
Jayaoka  
BTS Ulu  
**TAHUN 2017**

**BERITA DAERAH NOMOR 68 TAHUN 2017**





# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 6<sup>B</sup> TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

23. Peraturan Presiden Nomor            Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor    );
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

29. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	121.862.955.098,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.283.515.072.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	291.655.464.830,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.697.033.491.928,00</b>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	567.008.796.000,00
2) Belanja Hibah	Rp.	12.751.931.200,00
3) Belanja bagi hasil kepada Propinsi/ kabupa-ten/kota dan Pemerintah desa sejumlah	Rp.	4.171.582.600,00
4) Bantuan Keu. Kepada Propinsi /kabupaten/kota dan Pemerintah desa sejumlah	Rp.	227.136.774.300,00
5) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>812.069.084.100,00</b>

b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	63.843.144.750,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	432.380.551.140,00
3) Belanja Modal	Rp.	373.288.498.010,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	<b>869.512.193.900,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.681.581.278.000,00</b>
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp.</b>	<b>15.452.213.928,00</b>

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.169.128.772,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	21.621.342.700,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<b>(15.452.213.928,00)</b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. ✓

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah dan Bantuan Sosial yang diterima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 29 Desember 2017

Pih. BUPATI MUSI RAWAS,



  
Hj. SUWARTI

Diundangkan di LubukLinggau  
pada tanggal 29 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

  
H. ISBANDI ARSYAD


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 68



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.697.033.491.928,00</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>121.862.955.098,00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	37.541.944.900,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.173.880.250,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.647.129.948,00
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.283.515.072.000,00</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	363.128.577.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	639.753.278.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	280.633.217.000,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>291.655.464.830,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	54.838.100.400,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.928.501.430,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	203.388.863.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.500.000.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.681.581.278.000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>812.069.084.100,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	564.648.796.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	15.111.931.200,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.171.582.600,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	227.136.774.300,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>869.512.193.900,00</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	63.777.704.750,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.525.709.140,00
2.2.3	Belanja Modal	369.208.780.010,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>15.452.213.928,00</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>6.169.128.772,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4.208.518.400,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	1.960.610.372,00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>21.621.342.700,00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	21.121.342.700,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(15.452.213.928,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>



PIH. BUPATI MUSI RAWAS

HJ. SUWARTI